

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENANGANAN COVID 19 PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**PEDOMAN UMUM PENANGANAN COVID 19
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak Virus Corona atau Covid-19 berimbas pada semua sektor kehidupan terutama ekonomi dunia. Pembatasan sosial berskala besar atau *Lockdown* pun terpaksa diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Perkantoran, tempat usaha, bahkan sekolah dan universitas di berbagai belahan dunia terpaksa ditutup sementara untuk mencegah banyaknya korban terinfeksi virus ini. Kondisi ini pun terjadi di Indonesia. Perkantoran, sektor usaha, perbankan, sektor pariwisata, sekolah, universitas di berbagai provinsi terpaksa ditutup untuk mengurangi laju penyebaran Covid-2019.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara meningkatkan status kondisi siaga darurat menjadi tanggap darurat dengan ditandatanganinya Keputusan Gubernur Nomor 360 - 405 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mulai berlaku sejak 15 April s.d. 28 April 2020, dan akan diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada.

Penanganan bidang kesehatan pasien positive COVID-19 di NTB menjadi prioritas utama seiring masih ditemukan kasus positif baru yang terus bertambah. Hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa pasien positif COVID dan sekaligus untuk memutus mata rantai penularannya.

Disamping itu Pemerintah Provinsi NTB menetapkan kebijakan pemberian jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat miskin dan rentan miskin serta masyarakat terdampak lainnya dan pemberian stimulus ekonomi bagi IKM/UMKM serta dunia usaha, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi NTB sebagai antisipasi dampak penyebaran COVID-19 yang berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi, menurunnya daya beli, kehilangan pekerjaan akibat dirumahkan atau PHK sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya petunjuk teknis penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ini antara lain:

1. Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah

7. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
8. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
9. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 360 – 405 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi seluruh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Perangkat Daerah dan stake holder lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam melaksanakan kegiatan terkait penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penanganan COVID-19 Provinsi NTB meliputi realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, arah kebijakan penanganan COVID-19, mekanisme pengadaan dan pemanfaatan belanja tak terduga, tata cara pengawasan dan pendampingan APIP.

BAB II

REALOKASI DAN REFOCUSING ANGGARAN UNTUK PENANGANAN COVID-19

Dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran untuk penangan COVID-19 Pemerintah Daerah mengacu pada SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ; NOMOR 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangkapananganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

A. Penyesuaian Target Pendapatan Daerah

Penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dilaksanakan melalui:

1. Penyesuaian pendapatan transfer kedaerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi transfer kedaerah dan dana desayang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
2. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

B. Penyesuaian Target Belanja Daerah

Penyesuaian belanja daerah dalam APBD dilaksanakan melalui:

1. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:
 - a. Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;
 - b. Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai.
 - c. Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
 - d. Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
 - e. Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara elektif.
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - b. Barang (bahan/ material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - c. Cetak dan penggandaan;
 - d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Perawatan kendaraan bermotor;
 - g. Sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir;

- h. Sewa sarana mobilitas;
 - i. Sewa alat berat;
 - j. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - k. Jasa konsultasi;
 - l. Tenaga ahli/instruktur/nara sumber;
 - m. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat
 - n. Makanan dan minuman, sertapa ketrapat di kantor dan di luarkantor; dan/atau
 - o. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusiter fokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
3. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
 - b. Pengadaan mesin dan alatberat;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Renovasi ruangan/ gedung, perlengkapan perkantoran;
 - e. Pembangunan gedung baru; dan/ atau
 - f. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
 4. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 3, digunakan untuk mendanai:
 - a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - b. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net; dan/atau
 - c. Penanganan dampak ekonomi.
 5. Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam poin 4 butir a, b, dan c dilakukan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan riil yang penggunaannya bias berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
 - b. Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 6. Pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran, melalui:
 - a. Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampuyang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi COVID-19;
 - b. Pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan social yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;
 - c. Penerapan pola padat karya tunai (cash for work) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, sepertijalan dan irigasi; dan

- d. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:
- 1) Pelaksanaan rapat, sosialisasi, *workshop*, kelompok diskusi terfokus (*focusgroup discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana *video conference/ teleconference*; dan
 - 2) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.
7. Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19

A. Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dengan memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
3. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
4. Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT).
5. Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
6. Penjadwalan ulang capaian program diformulasikan terlebih dahulu dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

Sesuai dengan arahan tersebut di atas, maka kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan COVID-19 diarahkan pada:

1. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
2. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu dan masyarakat terdampak lainnya yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
3. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha/industry mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

B. Bidang Kesehatan

Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah provinsi NTB dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 antara lain:

1. Menetapkan rumah sakit rujukan terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit rujukan utama, yaitu RSUD Provinsi, RS Selong Lotim, RS Manambai Sumbawa RS Bima).
 - b. Rumah Sakit Rujukan Kedua di seluruh kab/kota se-NTB yakni RSUD Patut Patuh Patju, RSU Awet Muda, RSU Praya, RSU Dompu, RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat, RSUD Kab. Lombok Utara, RSAD REM Wira Bhakti Mataram, RSUD Kota Mataram, Rumah Sakit Universitas Mataram, RS Grha Ultima Medika/Siloam Hospital Mataram, RS Harapan Keluarga, RS. Islam Siti Hajar Mataram, RS. Bhayangkara Mataram, dan RSUD. Sumbawa.
2. Pemanfaatkan Gedung Asrama Haji Provinsi NTB sebagai rumah sakit darurat untuk lokasi isolasi pasien COVID-19 bergejala ringan.
3. Bila memungkinkan dengan mengalihfungsikan sementara pembangunan sebagian gedung trauma center RSUD Provinsi untuk penambahan fasilitas kamar inap dan ruang isolasi di dengan mereviu sebagian Rencana Pembangunan Gedung Trauma Center.
4. Penatalaksanaan teknis pencegahan dan penanganan Covid-19 harus sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Mengatur, koordinasi, supervisi, dan evaluasi surveilans untuk pengumpulan, analisis, laporan, dan memberikan umpan balik terhadap data monitoring, melakukan pelatihan investigasi lapangan, pemeriksaan laboratorium dan pengetahuan profesional lainnya, memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat dan evaluasi risiko, menyiapkan pedoman metode perlindungan pribadi/individu untuk masyarakat umum dan orang-orang khusus dan petunjuk disinfeksi tempat-tempat khusus.
6. Melakukan pencegahan penularan melalui fasilitas-fasilitas umum dengan menyemprotkan disinfektan di bandara, pelabuhan-pelabuhan penyebrangan, kantor pemerintahan, sekolah-sekolah dan fasilitas sosial dan umum lainnya.
7. Mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Laboratorium Biomedis RSUD Provinsi NTB, Laboratorium RS Unram, Laboratorium Sumbawa Technopark untuk pengujian secara mandiri COVID-19.
8. Menggalakkan gerakan penggunaan masker, *physical distancing* atau jaga jarak di semua lapisan masyarakat.
9. Mengawasi serius gelombang pendatang dan pekerja migrant indonesia (PMI) yang mudik dan melakukan monitoring sesuai dengan SOP penanganan dan penatalaksanaan COVID-19 berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Bekerjasama dengan provider telekomunikasi, media cetak maupun elektronik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *influencer* untuk senantiasa menyampaikan himbauan, pengumuman, dan instruksi agar bias dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat NTB
11. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana standar penanganan COVID-19 antara lain sebagai berikut:
 - a. Kesiapan alat transportasi (ambulans) dan memastikan dapat berfungsi dengan baik untuk merujuk kasus.
 - b. Kesiapan sarana pelayanan kesehatan antara lain meliputi tersedianya ruang isolasi untuk melakukan tata laksana, alat-alat kesehatan dan sebagainya.
 - c. Kesiapan ketersediaan dan fungsi alat komunikasi untuk koordinasi dengan unit-unit terkait.

- d. Kesiapan logistic penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain obat-obat suportif (lifesaving), alat-alat kesehatan, APD serta melengkapi logistik lainnya.
- e. Kesiapan bahan-bahan KIE antara lain brosur, banner, leaflet serta media untuk melakukan komunikasi risiko terhadap masyarakat.
- f. Kesiapan pedoman kesiap siagaan menghadapi COVID-19 untuk petugas kesehatan, termasuk mekanisme atau prosedur tata laksana dan rujukan RS.

C. Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Jaring pengaman sosial diperlukan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu tetap terjamin hidupnya di tengah pandemi COVID-19.

1. Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Pusat

Presiden menetapkan beberapa program jaring pengaman sosial dalam upaya menekan dampak COVID-19, yaitu:

- a. PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun;
- b. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat sebesar Rp200.000,- (duaratusribu rupiah) selama 9 bulan atau naik 33%;
- c. Kartu prakerja dinaikkan dari Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah) untuk mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal pelaku usaha mikro dan kecil;
- d. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi;
- e. Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25.000.000.000.000,- (duapuluh lima triliun rupiah) untuk operasi pasar dan logistik;
- f. Keringanan pembayarankredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopirtaksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- g. Bantuan social tunai sebesar masing-masing Rp600.000,- bagi 9.000.000 keluarga miskin.

2. Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial untuk melengkapi JPS Pemerintah Pusat yang disebut JPS Gemilang ditujukan kepada:

- a. Masyarakat miskin/rentan miskin yang ada di dalam DTKS dan
- b. Masyarakat terdampak, tidak mampu atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan/penghasilan seperti tenaga kesehatan di rumah sakit, pekerja yang dirumahkan/PHK, guru dan non guru honorer SMA/SMK, keluarga pasien dalam pengawasan (PDP), cleaning servis, penjaga malam, pedagang kaki lima, pekerja transportasi, pekerja sektor pariwisata, dan lain-lain.

Ketentuan dalam Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. JPS selain diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat sekaligus memberdayakan IKM dan UMKM.
- b. Mengutamakan penggunaan produk lokal dan membeli barang yang diproduksi oleh IKM dan UMKM lokal untuk dibagikan kemasyarakat melalui JPS Gemilang.
- c. Sebanyak mungkin melibatkan IKM dan UMKM sehingga dapat menjaga siklus ekonomi lokal dan memberikan alternatif lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat terdampak, sehingga mereka masih tetap memiliki pendapatan dalam masa pandemi ini.

Adapun bantuan Jaring Pengan Sosial sebagai berikut:

- a. Paket bantuan sembako;

Penurunan ekonomi akibat Covid-19 berdampak pada daya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok. Sementara itu, masyarakat juga membutuhkan gizi seimbang untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh guna menghadapi bencana epidemic Covid-19. Untuk menjamin kesehatan Masyarakat, JPS memuat bahan pokok berupa:

 - 1) Beras;
 - 2) Telur, daging ayam, ikan, produk olahannya atau sumber protein lainnya;
 - 3) Minyak goreng sawit atau minyak kelapa;
 - 4) Garam beryodium;
 - 5) Gula Putih;
- b. Paket bantuan suplemen dan produk-produk IKM/UMKM lainnya;

suplemen diberikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh Paket suplemen terdiri dari:

 - 1) Sabun cair /sabun batangan/ sabun antiseptic;
 - 2) Susu / susu kedelai ;
 - 3) Minyak kayu putih/ minyak cengkeh/ essence oil lainnya;
 - 4) Teh Kelor/kopi/gula semut/serbat jahe/wedang jahe.
- c. Paket bantuan masker non medis produk-produk IKM/UMKM; dan
- d. Paket bantuan lainnya seperti:
 - 1) Paket subsidi bahan bakar minyak dan bahan bakar gas untuk nelayan,
 - 2) Paket ikan/makanan bagi keluarga tidak mampu,
 - 3) Paket bantuan lainnya.

3. Dalam pendataan, perencanaan, dan distribusi diatur sebagai berikut:

a. Pendataan

Data yang digunakan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial serta data masyarakat terdampak lainnya berasal dari OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Tahapan verifikasi dan validasi data sebagai berikut:

- 1) Data DTKS dari Provinsi di kirim ke Desa melalui Kab/Kota dan Kecamatan
- 2) Verifikasi & Validasi KPM oleh Desa, boleh ditambah/dikurang sesuai kriteria
- 3) Penetapan KPM dengan Keputusan Kades/Lurah



(Gambar 1: *Skema Pendataan JPS*)

b. Perencanaan

Perencanaan kebutuhan JPS dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Pemulihan Sosial Ekonomi bersama Dinas/Badan/Lembaga Terkait. Dalam melakukan proses perencanaan dengan mempertimbangkan:

- 1) Pendanaan dan pengelolaan bantuan ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Memenuhi kriteria yang diatur dalam aturan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga.
- 3) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan.

c. Distribusi

Paket sembako, suplemen dan masker untuk masyarakat miskin DTKS adalah berbasis desa dan kelurahan, dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi NTB. Untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar, diatur sebagai berikut:

- 1) Barang-barang paket bantuan dari masing-masing OPD dikumpulkan secara bertahap sesuai jadwal di Gudang Kabupaten/Kota atau tempat yang ditentukan.
- 2) Barang-barang di packing di Gudang oleh Penyedia/OPD dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi NTB.
- 3) Setelah barang lengkap dan cukup dalam satu kemasan kemudian di drop kemudian ke Desa/Kelurahan.
- 4) Desa/Kelurahan mendistribusikan paket berdasarkan Data Final KPM.
- 5) Distribusi oleh Pendamping desa, pilar sosial, tagana, satgas covid desa/kelurahan.



(Gambar 2: Skema distribusi paket JPS)

- d. Sistem pelaporan distribusi JPS dilakukan dengan:
 - 1) Secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota yang dikoordinir oleh Dinas Sosial baik Kabupaten dan Provinsi
 - 2) Membuat sistem informasi pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi
 - 3) Membentuk command center pusat data dan informasi.
4. JPS Pemerintah Provinsi NTB diberikan selama 3 bulan mulai dari bulan April – Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.
5. Khusus untuk Jaring Pengaman Sosial pada Sekretariat DPRD, berlaku ketentuan:
 - a. Jaring pengaman sosial ini merupakan bantuan sosial berbasis daerah pemilihan (Dapil)/aspirasi
 - b. Data penerima *By Name By Address* (BNBA) keluarga penerima manfaat harus di koordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi NTB.
 - c. Pelaksanaan kegiatan dilaporkan ke Gubernur/Gugus Tugas Penanganan Dampak COVID-19.

D. Stimulus Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan peran serta Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (IKM/UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka untuk pemulihan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar dunia usaha tetap beroperasi dan mengurangi pengangguran dengan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah melalui pemberian stimulus ekonomi.

1. Memprioritaskan penggunaan produk IKM/UMKM lokal sebagai berikut:
 - a. Membeli produk lokal dan hasil produksi IKM/UMKM untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat melalui program jaring pengaman sosial
 - b. Memberikan bantuan mesin-mesin olahan kepada IKM/UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi.

- c. Memberikan bantuan sarana prasarana perdagangan untuk PKL/pedagang pasar/pedagang keliling disektor pertanian, peternakan dan perikanan.
 - d. Memberikan bantuan benih tanaman/bibit/pakan pertanian, perkebunan, kehutanan/HHBK, perikanan dan peternakan.
2. Penciptaan Lapangan Kerja & Padat Karya
- a. Mempercepat pekerjaan konstruksi untuk menciptakan lapangan kerja.
 - b. Memperbanyak pekerjaan Padat Karya Desa.
3. Bantuan untuk Pekerja dan Dunia Usaha Terdampak
- a. Memfasilitasi pembebasan dan keringanan pajak lokal bagi pengusaha terdampak.
 - b. Memfasilitasi karyawan yang di PHK/dirumahkan untuk mendapat fasilitas kartu prakerja dari pemerintah pusat.
 - c. Memfasilitasi pembebasan BPJS untuk tenaga kerja.
 - d. Memfasilitasi penghapusan biaya minimal tarif listrik untuk dunia usaha dan relaksasi pinjaman bank.
 - e. Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk IKM/UMKM.

BAB IV

MEKANISME PEMANFAATAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. Pengadaan

Instruksi **Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**, sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
2. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19.
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 di atas, LKPP menerbitkan **Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka COVID-19**. Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
2. PPK melaksanakan langkah-langkah berikut:
 - a) Dalam Rangka meningkatkan dan memberikan kesempatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah maka mendorong PA/PPK membeli produk-produk yang dihasilkan yang berkesesuaian dengan kebutuhan penanganan Darurat COVID-19.
 - b) Untuk kebutuhan penanganan selain produk-produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah maka PA/PPK dapat menunjuk Penyedia yang antara lain **pernah menyediakan barang/jasa sejenis** di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik.

Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan


- c) Untuk pengadaan barang:
 - 1) Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia.
 - 2) Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
 - d) Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi:
 - 1) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - 3) Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - 4) Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
 - e) Untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
 - f) Proses penunjukan penyedia agar PA/PPK terlebih dahulu membuat kajian mengenai kualifikasi penyedia yang akan ditunjuk.
 - g) Penyedia barang/jasa yang ditunjuk, selain mengacu kepada ketentuan yang ada juga dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyedia dapat berupa IKM/UMKM, atau kelompok binaan Perangkat Daerah yang memenuhi syarat dan memiliki badan hukum.
 - 2) Penyedia wajib membeli barang dari IKM/UMKM lokal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - 3) Penyedia memberikan modal awal/belanja tunai sebagai stimulus bagi IKM/UMKM.
 - 4) Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk mendampingi IKM/UMKM dalam proses penyediaan barang dan jasa serta memfasilitasi legalitas usaha dan produk IKM/UMKM.
3. Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
 4. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 5. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

B. Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga

Tata cara pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja, penatausahaan belanja tidak terduga mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan: dampak penularan COVID-19 mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak

- penularan COVID-19 paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
2. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 3. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 5. Setiap akan melakukan pembayaran, Kepala Perangkat Daerah agar mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTB, kemudian dikoordinasikan dengan asisten selanjutnya BPKAD memproses pencairan pembayaran dengan skala prioritas dengan memperhatikan keadaan KAS;
 6. Batas pengajuan pembayaran tanggal 15 Desember 2020.



(Gambar 3: Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan)

BAB V

PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN APIP

Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-336/K/2020 bahwa BPKP telah membentuk Tim Teknis Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat pusat dan tingkat perwakilan. Pemerintah Provinsi yang membutuhkan pendampingan BPKP/Inspektorat dapat menghubungi Perwakilan BPKP di wilayah kerja masing-masing.

Pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh APIP dijabarkan secara detail di dalam Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 Tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penanganan COVID-19 yang harus menjadi acuan seluruh kepala Perangkat Daerah terkait penanganan pada tiga aspek yaitu Kesehatan, JPS dan Pemberdayaan Ekonomi adalah efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan PPK penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dari Belanja Tak Terduga;
2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan/TOR;
3. Menyusun dan membuat SOP Kegiatan;
4. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab secara fungsional perangkat daerah;
5. Kegiatan yang dilaksanakan relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
6. Menilai dan mengkaji kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai prioritas penanganan COVID-19;
7. Memperhatikan kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan serta kuantitas jumlahnya cukup terpenuhi;
8. Mekanisme penyerahan distribusi tepat waktu dan tepat sasaran.

Pengawasan dan pendampingan keuangan dalam rangka Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh BPKP, dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SE-5/K/D2/2020 disebutkan mengenai pokok-pokok Pelaksanaan Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB VI PENUTUP

Pedoman Umum Penanganan COVID-19 ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan penanganan COVID-19 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara semua pihak dalam melakukan penanganan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan meliputi, realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, arah kebijakan penanganan COVID-19, mekanisme pengadaan dan pemanfaatan belanja tak terduga, tata cara pengawasan dan pendampingan APIP yang harus dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya hal-hal teknis mengenai tata cara pelaksanaan penanganan disusun oleh perangkat daerah terkait yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH